



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID
Bin TAUADA NAINGGOLAN (Alm).**

Tempat lahir : Dolok Sanggul (Sumatera Utara).

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Juni 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP (Kelas II).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 September 2016;

Terdakwa didampingi **ANJAS ASMARA,S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm Office Anjas Asmara,S.H & Associates, Advokat and Counsellors At Law beralamat di Jl.Ahmad Yani No.19 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 19 Juli 2016 di bawah register Nomor : 154/SK/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-316/KPR/06/2016, tanggal 23 September 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan jika menyebabkan mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-3 KUHP, sesuai Dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru milik korban
 - 1 (satu) helai singlet warna putih milik korbandikembalikan kepada yang berhak, melalui keluarga korban
4. Menetapkan supaya Terdakwa **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 306/KPR/06/2016 tanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Simpang Blok B PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Telah melakukan Penganiayaan, jika mengakibatkan mati*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Saksi AHMAD BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm), Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) dan Korban JALALLUDIN serta beberapa orang Anggota Laskar Merah Putih lainnya dengan menggunakan Mobil Suzuki Mega Carry Pick Up milik Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK berangkat menuju ke Kantor Pemuda Pancasila Desa Kasikan. Dari Kantor Pemuda Pancasila Desa Kasikan, selanjutnya Saksi AHMAD BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm), Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) dan Korban JALALLUDIN serta beberapa orang Anggota Laskar Merah Putih berangkat menuju arah Polsek Tapung Hulu. Diperjalanan menuju ke tempat tersebut, tepatnya di jalan Blok B PTPN V Kebun Terantam, Saksi AHMAD BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm), Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) dan Korban JALALLUDIN serta beberapa orang Anggota Laskar Merah Putih bertemu dengan rombongan Terdakwa KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN (Alm) dan beberapa orang temannya yang telah melempari mobil yang Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) kendari yang ditumpangi oleh korban JALALLUDIN dan teman-temannya dengan menggunakan batu yang ada di tempat tersebut. Mendapatkan hal tersebut, ketika Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) menghentikan mobil yang dikendarainya, lalu Terdakwa yang pada saat itu telah memegang sebuah senjata tajam seperti Kampak ataupun Dodos pada tangan kanannya bersama-sama dengan beberapa orang temannya langsung menghampiri korban JALALLUDIN dan teman-temannya yang pada saat itu masih berada di atas bak mobil. Melihat hal tersebut, lalu korban JALALLUDIN dan beberapa orang temannya pun langsung turun dari mobil dengan kondisi wajah yang telah berlumuran darah akibat dari lemparan batu yang sebelumnya telah menyimpannya juga sambil masing-masing membawa sebuah senjata tajam berupa parang. Setelah turun dari mobil yang ditumpanginya, beberapa orang dari teman-teman korban JALALLUDIN langsung pergi untuk melarikan

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



diri, sedangkan korban JALALLUDIN yang pada saat itu sudah dalam kondisi terdesak dan sudah tidak dapat lagi menghindari kejaran Terdakwa dan teman-temannya tetap berada di tempat tersebut. Sampai dengan korban JALALLUDIN pun harus berduel dengan teman-teman Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa yang melihat korban JALALLUDIN yang telah terjatuh dengan kondisi yang telah berlumuran darah langsung mendekati korban JALALLUDIN dan mengarahkan senjata tajam yang dipegang dengan tangan kanannya kearah lengan dan kepala korban JALALLUDIN berulang kali. Mendapatkan pukulan tersebut, korban JALALLUDIN pun langsung terbaring di tanah. Setelah korban JALALLUDIN terbaring di tanah, teman-teman Terdakwa pun mendekati korban JALALLUDIN dan mengarahkan senjata yang dipegangnya masing-masing ke bagian kepala korban JALALLUDIN. Setelah melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan teman-temannya pun pergi meninggalkan korban JALALLUDIN di tempat tersebut dengan kondisi tubuh yang berlumuran darah. Sampai dengan beberapa orang teman-teman korban JALALLUDIN kemudian membawa korban JALALLUDIN ke Klinik yang ada di Pasar Desa Kasikan untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Sampai dengan pada akhirnya diketahui bahwa korban JALALLUDIN telah meninggal dunia. Selanjutnya Saksi MUZAKKIR Als KIR Bin RIFA'I (Alm) yang telah mendapatkan informasi tentang kejadian yang dialami oleh korban JALALLUDIN, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. JALALLUDIN meninggal dunia. Sesuai dengan Projustitia Visum et Repertum No. VER/80/IV/2016/RSB Tanggal 27 April 2016, yang dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya mengingat kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban JALALLUDIN, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut: -

Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Label mayat : Tidak ada.
2. Tutup mayat : Tidak ada.
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.



4. Pakaian mayat :

- a. Satu buah singlet berbahan katun, warna putih, dengan merek POLY ukuran tiga puluh delapan.
- b. Satu buah celana panjang, berbahan jeans, berwarna biru, bermerek LOUISCO ukuran tiga puluh tujuh, terdapat dua kantong di depan dan dua kantong di belakang.
 - 1) Kantong kanan berisi satu kartu anggota PERS dengan nama JALALLUDIN dengan kepala Name Tag warna biru tua, berbentuk bulat dan dompet, berwarna coklat, berbahan kulit, tidak ada merek, berisi :
 - a) Satu buah SIM A atas nama JALALLUDIN, dua buah STNK sepeda motor atas nama SUPIANTO dengan nomor polisi BM 4132 FG dan Leo Dharma Atmaja dengan nomor polisi BM 3175 QK, satu buah SIM C Atas nama JALALLUDIN.
 - b) Satu buah KTP Kampar atas nama JALALUDIN, alamat Pelambaian, tanggal lahir 31-12-1974.
 - c) Satu buah kartu ATM BRI berwarna biru dengan nomer kartu 6013012354291509.
 - d) Satu buah kartu kredit BRI berwarna hijau tidak terdapat nomor kartu.
 - e) Satu buahkartu nama atas nama M. IRIANSYAH.
 - f) Dua buah kartu dengan tulisan LOMBOK EXPERIENCE TOUR AND TRAVEL berwarna biru dan putih dengan latar bergambar kapal dann tulisan PT CAHAYA TOUR AND TRAVEL gemilang tour.
 - g) Satu buah kertas berwarna putih bertuliskan M : JARIAN ngamuk dalam dalam desa orok sebobok. Penawar P Doyong darat kecial honing jaran sotre amat angngin pelor mas.
 - h) Fotokopi KTP.
 - i) Uang kertas : empat lembar uang dua ribu rupiah, satu lembar uang seratus rupiah.
 - j) Satu buah koin kuning berlubang, berwarna kuning.
 - 2) Kantong kiri depan berisi :
 - a) Satu bungkus rokok, bermerek gudang garam surya berisi dua belas batang.
 - b) Satu lembar uang lima puluh ribu rupiah.
 - c) Satu lembar uang sepuluh ribu rupiah.
 - d) Satu lembar uang dua ribu rupiah.
 - e) Satu lembar uang seribu rupiah.
- c. Satu buah celana pendek setengah lutut berbahan karet, berwarna hitam, bermerek UNIQLO, tidak ada ukuran, bertali ungu, terdapat dua kantong di depan, dan terdapat robekan pada bagian belakang dengan ukuran lima belas sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu buah celana dalam, berbahan katun, berwarna hitam kecoklatan, merek crocodile ukuran M.

5. Benda di samping mayat, terdapat tas berwarna hitam, berbahan kulit, merek OAKLEY berwarna putih, berisi :

a. Satu buah kamera digital, berwarna ungu, merek SONY bertali abu-abu, dengan sarung kamera berwarna ungu, berbahan serat dan bungkus kamera berwarna putih, berbahan serat dengan tali hitam.

b. Satu buah pena, merek Snowmen berwarna hitam.

c. Dua buah plastic bening berisi masing-masing dua buah materai 6000 dan satu buah materai 6000.

d. Dua buah stempel, berwarna hitam dengan kepala merah berbentuk bulat, masing-masing tulisan YAYASAN PURNA YUDHA dan MAJALAH BULANAN.

6. Kaku mayat pada sendi-sendi kecil dan sendi-sendi besar belum lengkap.

Lebam mayat terdapat pada punggung dan pinggang berwarna ungu, hilang pada penekanan.

7. Mayat adalah seorang laki-laki, ras mongoloid, berumur empat puluh satu tahun empat bulan, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus lima puluh tiga sentimeter, zakar di sunat.

8. Identitas khusus : Pada tungkai kanan bawah sisi dalam, lima belas sentimeter dari mata kaki bagian dalam, terdapat belas luka berwarna kehitaman dengan ukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter.

9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang bagian depan tujuh sentimeter, bagian samping kanan tiga sentimeter, bagian samping kiri dua sentimeter dan bagian belakang empat koma lima sentimeter.

a. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat, dengan panjang nol koma lima sentimeter.

b. Bulut mata berwarna hitam, tumbuh tidak lentik, dengan panjang nol koma lima sentimeter.

c. Kumis tidak ada.

d. Jenggot tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan kiri keruh, diameter teleng mata kanan dan kiri nol koma lima sentimeter, warna tirai mata cokelat tua, selaput bola mata kanan putih dengan bercak merah di bagian atas sebelah dalam, selaput bola mata kiri putih, selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat.
11. Hidung pesek, telinga bentuk oval, mulut tertutup, lidah tergigit nol koma empat sentimeter dari ujung lidah dan tidak terjulur.
12. Gigi geligi : berjumlah tiga puluh dua. Gigi rahang kanan atas berjumlah delapan buah dengan gigi pertama dan kedua patah. Gigi rahang kiri atas berjumlah delapan buah. Gigi rahang kanan bawah berjumlah delapan buah. Gigi rahang kiri bawah berjumlah delapan buah.
13. Dari lubang mulut tidak ada keluar cairan. Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah kehitaman. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar cairan. Dari kemaluan keluar cairan berwarna putih dan lubang pelepasan tidak ada cairan keluar. Colok dubur : Terdapat warna kuning pada sarung tangan pemeriksa.
14. Luka-luka :
 - a. Pada pelipis isi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di atas liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis setengah lingkaran sepanjang enam belas sentimeter.
 - b. Pada dahi sisi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter.
 - c. Pada dahi sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar tulang, terdapat jembatan ringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma delapan sentimeter.
 - d. Pada alis mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan totot,

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma tujuh sentimeter.

- e. Pada pipi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas bibir, terdapat luka lecet tekan berbentuk elips berwarna keunguan, dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- f. Pada bibir atas kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma tujuh sentimeter.
- g. Pada bibir bawah sisi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk huruf “ L “ sepanjang enam sentimeter.
- h. Pada leher belakang sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, nol koma dua sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Pada lengan kiri atas sisi luar, sebelas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang disertai tulang lengan atas patah, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter.
- j. Tepat pada puncak bahu kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet tekan berwarna merah kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma empat sentimeter.
- k. Tepat pada puncak bahu kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet gores berwarna merah kehitaman dengan ukuran sebelas sentimeter.
- l. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, dua sentimeter di bawah siku, terdapat dua buah luka lecet tekan berwarna merah kehitaman, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan tiga koma lima sentimeter kali satu koma enam sentimeter dengan jarak antar luka satu koma lima sentimeter.
- m. Pada lengan kanan atas sisi luar, tujuh sentimeter di atas lipat siku, terdapat memar berwarna biru keunguan, dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter.
- n. Pada lengan kanan atas sisi luar, sepuluh sentimeter diatas lipat siku, terdapat dua buah luka lecet tekan berwarna kehitaman dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.



- o. Pada dada sisi kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas lipat ketiak, terdapat dua buah memar berwarna merah keunguan dengan ukuran Sembilan belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan Sembilan belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan jarak antar kedua luka satu sentimeter.
- p. Pada dada sisi kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan, dengan ukuran dua puluh tiga sentimeter kali dua koma satu sentimeter.
- q. Pada dada, tepat pada garis pertengahan depan, enam belas sentimeter diatas pusat, terdapat memar berwarna ungu kehitaman berbentuk elips, dengan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter.
- r. Pada dada, tepat pada garis pertengahan depan, lima belas koma lima sentimeter di atas pusat, terdapat luka lecet tekan berwarna kehitaman dengan ukuran lima belas koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- s. Pada dada kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawa lipat ketiak, terdapat dua buah memar berwarna hitam keunguan, dengan ukuran dua puluh delapan sentimeter kali satu sentimeter dengan jarak antar memar nol koma lima sentimeter.
- t. Pada perut sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah pusat, terdapat luka lecet tekan berwarna kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- u. Pada perut, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat terdapat memar warna keunguan, dengan ukuran lima belas sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- v. Pada perut, tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah pusat terdapat memar berbentuk bulat berwarna keunguan, dengan diameter no koma lima sentimeter.
- w. Pada perut, tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah pusat terdapat dua buah memar berwarna keunguan, dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter dan Sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan jaran antar memar nol koma lima sentimeter.
- x. Pada tungkai kanan atas sisi dalam, empat sentimeter diatas lutut, terdapat dua buah memar berwarna keunguan, dengan ukuran Sembilan sentimeter kali satu sentimeter dan sepuluh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dengan jarak antar memar satu sentimeter.

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- y. Pada tungkai kiri bawah sisi depan, tujuh belas sentimeter di bawah lutut, terdapat dua buah memar berwarna keunguan, dengan ukuran dua belas sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dan Sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan jarak antar memar satu sentimeter.
- z. Pada tungkai kiri bawah sisi depan, delapan belas sentimeter di bawah lutut, terdapat luka lecet tekan berwarna kehitaman, dengan ukuran satu koma Sembilan sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

15. Patah tulang : Teraba patah tulang pada tulang lengan kiri atas.

16. Lain-lain :

- a. Teraba tiga buah manik-manik berbahan plastic masing-masing berwarna merah, biru dan hijau pada batang kemaluan.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

- 17. Jaringan lemak bahwa kulit berwarna kuning, dengan daerah dada setebal satu sentimeter, daerah perut dua koma lima sentimeter berwarna kemerahan, otot-otot berwarna merah kecoklatan, sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke lima, rongga kiri setinggi iga ke empat, tulang dada utuh, kandung jantung tampak satu jari diantara kedua paru berisi cairan berwarna kuning jernih.
- 18. Selaput dinding perut berwarna putih kecoklatan, otot dinding perut berwarna merah kecoklatan, dalam rongga perut tidak terdapat cairan dan terdapat resapan darah pada otot dinding perut dengan ukuran tiga sentimeter kali dua puluh dua koma lima sentimeter.
- 19. Lidah berwarna kelabu kecoklatann, penampang berwarna merah kecoklatan, tulang lidah tidak teraba patah. Tulang rawan gondok sisi kiri nol koma tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter di atas pertemuan tulang selangka, tidak tampak patah tulang rawan gondok, dengan tepi rata, serta rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna kecoklatan, peraba lunak, penampang kecoklatan, berat empat belas koma enam puluh empat gram. Kelenjar kacangan tidak ditemukan, kerongkongan tidak berisi, selaput lendir berwarna kelabu kemerahan, berat seratus delapan



- puluh gram. Batang tenggorok tidak berisi, selaput lendir berwarna kelabu kemerahan.
20. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan arah, otot leher berwarna kecoklatan.
21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning kecoklatan, perabaan lunak, ukuran lingkaran katub serambi kanan lima sentimeter, serambi kiri enam sentimeter, pembuluh nadi paru delapan sentimeter dan batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma empat sentimeter dan tebal bilik kiri dua koma lima sentimeter. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak tampak penyempitan rongga pembuluh darah. Sekat jantung berwarna coklat homogen, berat empat ratus tujuh puluh gram.
22. Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar busa-busa, berat empat ratus empat puluh gram. Paru kir iterdiri atas dua бага, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar busa-busa, berat tiga ratus enam puluh gram.
23. Limpa berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan tidak terikut jaringan, berat delapan puluh gram.
24. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi бага kiri lancip dan kanan tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran hati jelas, berat seribu enam puluh gram.
25. Kelenjar liur perut berwarna merah kekuningan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna putih kekuningan, gambaran kelenjar jelas, berat dua puluh delapan gram.
26. Lambung berisi cairan kental berwarna merah kecoklatan, selaput lendir berwarna kelabu, usus dua belas jari berisi lendir berwarna kuning kecoklatan,

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



usus halus berisi cairan berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi massa lunak, berwarna kecoklatan. Tirai penggantung usus dengan ukuran dua puluh sentimeter dan pada dinding tirai penggantung usus terdapat resapan darah.

27. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium berwarna merah kecoklatan, panampang berwarna cokelat kemerahan dan berlapis, berat sepuluh gram. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna merah kecoklatan, penampang berwarna cokelat kemerahan dan berlapis, berat sebelas gram.
28. Simpai lemak ginjal kanan tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat enam puluh gram. Simpai lemak ginjal kiri tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat seratus gram.
29. Daerah di bawah kulit kepala bagian dalam, terdapat cairan berwarna merah kecoklatan, sebanyak dua puluh milliliter. Pada daerah pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas liang telinga, terdapat resapan darah seluas dua belas sentimeter kali Sembilan sentimeter. Pada otot pelipis kiri terdapat resapan darah seluas tujuh sentimeter kali enam sentimeter. Tepat pada ubun-ubuh besar terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali enam sentimeter.
30. Tulang tengkoran, pada daerah tulang dahi sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas liang telinga kiri terdapat patah tulang melesak disertai patah tulang berkeping seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter. Tepat pada garis pertengahan tulang tengkorak, empat sentimeter di depan tulang karang, terdapat patah berkeping disertai hilangnya jaringan tulang. Selaput



kerat otak : Terdapat perdarahan di bawah selaput keras otak sebanyak sebelas koma empat milliliter. Pada permukaan otak besar, tepat pada garis pertengahan depan sepuluh sentimeter di depan celah tengah otak terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak seluas delapan kali lima sentimeter. Terdapat pergeseran garis tengah otak ke arah kanan, tampak tonjolan otak besar sebelah kiri lebih tinggi, pada daerah batang otak besar terdapat perdarahan satu milliliter. Penampang otak besar area putih abu-abu sebagian besar tampak jelas. Permukaan otak kecil tampak resapan darah seluas Sembilan sentimeter kali empat sentimeter, penampang otak kecil berwarna putih abu-abu tampak jelas tidak ada bercak perdarahan. Bilik otak kosong. Berat otak seribu empat ratus dua puluh gram.-

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada seorang mayat laki-laki berumur sekira empat puluh sampai dengan lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher, luka lecet tekan pada pipi, bahu, lengan, dada, perut dan tungkai, memar pada lengan, dada, perut, tungkai dan kaki, resapan darah pada pelipis, kulit kepala bagian dalam, dinding tirai penggantung usus, perdarahan pada selaput keras dan selaput lunak otak serta jaringan otak, patah tulang dahi, tulang dasar otak sisi depan dan tulang pelipis akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pelipis, dahi, alis mata, bibir, lengan atas, patah tulang pelipis dan tulang lengan akibat kekerasan tajam.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi secara tertulis tanggal 12 Juni 2016 dan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya secara tertulis tanggal 01 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sela tanggal 08 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Mengadili

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN (Alm)** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 344/Pid.B/2016/PN.Bkn atas nama Terdakwa **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN (Alm)**;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **WISMAR SUSANTO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabutanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung tuak yang berada di Simpang Blok B PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada Selasa tanggal 26 April 2016 saksi diajak oleh korban Jalaludin untuk melakukan pengeeekan anggota Pemuda Pancasila di Desa Kasikan kemudian korban bersama dengan saksi mengobrak-abrik kantor Pemuda Pancasila desa Kasikankemudian saksi bersama dengan korban menuju ke Blok B PTPN V Kebun Terantam desa Kasikan dan kemudian mobil yang saksi kendarai dilempari batu oleh rombongan terdakwa dan kemudian beberapa saat kemudian saksi melihat korban berduel dengan terdakwa dengan menggunakan alat yang saksi tidak tahu secara jelas karena posisi sekitar gelap hanya diterangi oleh cahaya lampu mobil tangki yang berhenti lalu beberapa saat setelah duel tersebut korban terjatuh ketanah dengan posisi berdarah di bagian kepala

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **IYAN SAPUTRA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung tuak yang berada di Simpang Blok B PTPN V Kebun Terantam Desa KasikanKee. Tapung Hulu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada Selasa tanggal 26 April 2016 saksi diajak oleh korban Jalaludin untuk melakukan pengecekan anggota Pemuda Pancasila di Desa Kasikan kemudian korban bersama dengan saksi mengobrak-abrik kantor Pemuda Pancasila desa Kasikan kemudian saksi bersama dengan korban menuju ke Blok B PTPN V Kebun Terantam desa Kasikan dan kemudian mobil yang saksi kendarai dilempari batu oleh rombongan terdakwa dan kemudian beberapa saat kemudian saksi melihat korban berduel dengan terdakwa dengan menggunakan alat yang saksi tidak tahu secara jelas karena posisi sekitar gelap hanya diterangi oleh cahaya lampu mobil tangki yang berhenti
- Bahwa dikarenakan saksi melihat banyak anggota Pemuda Pancasila di depan warung tuak tersebut, saksi langsung melarikan diri dengan cara melompat dari pick up milik saksi Wismar Susanto

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **HERU Bin AIDIL**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung tuak yang berada di Simpang Blok B PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada Selasa tanggal 26 April 2016 saksi diajak oleh korban Jalaludin untuk melakukan pengecekan anggota Pemuda Pancasila di Desa Kasikan kemudian korban bersama dengan saksi mengobrak-abrik kantor Pemuda Pancasila desa Kasikan kemudian saksi bersama dengan korban menuju ke Blok B PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan dan kemudian mobil yang saksi kendarai dilempari batu oleh rombongan terdakwa dan kemudian beberapa saat kemudian saksi melihat korban berduel dengan terdakwa dengan menggunakan alat yang saksi tidak tahu secara jelas karena posisi sekitar gelap hanya diterangi oleh cahaya lampu mobil tangki yang berhenti

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan saksi melihat banyak anggota Pemuda Pancasila di depan warung tuak tersebut, saksi langsung melarikan diri dengan cara melompat dari pick up milik saksi Wismar Susanto

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **JOHNSON HUTASOIT Als PAK HOKKOP**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung tuak yang berada di Simpang Blok B PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu.
 - Bahwa saksi melihat tangan sebelah kanan terdakwa sudah luka yang kemudian dibalut oleh kain dan saksi melihat mobil pick-up yang korban gunakan sudah dalam posisi kosong tidak ada orang

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

1. Saksi **HENDRA SIREGAR**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung tuak yang berada di Simpang Blok B PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar jam 00.00-01.00 Wib saksi mengajak terdakwa pulang kemudian ketika pulang saksi melihat ada 1 mobil pick up mencari anggota Pemuda Pancasila dimana mobil pick up tersebut diisi oleh anggota Laskar Merah Putih.
 - Bahwa kemudian terdakwa pergi terlebih dahulu meninggalkan saksi untuk melihat apa yang terjadi di Blok B;

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di depan warung tuak yang berada di Simpang Blok B PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec Tapung Hulu terdakwa di bacok oleh salah seorang anggota Laskar Merah Putih yang menyebabkan tangan kanan terdakwa luka.
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat atau tahu tentang korban Jalaludin karena terdakwa telah meninggalkan tempat tersebut yang dikarenakan tangan terdakwa luka.
- Bahwa terdakwa ada mendengar kata "Serang" kearah mobil Pick Up; Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru milik korban
 - 1 (satu) helai singlet warna putih milik korban

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/80/IV/2016/RSB Tanggal 27 April 2016, yang dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya mengingat kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban JALALLUDIN, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Label mayat : Tidak ada.
2. Tutup mayat : Tidak ada.
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
4. Pakaian mayat :

- a. Satu buah singlet berbahan katun, warna putih, dengan merek POLY ukuran tiga puluh delapa.
- b. Satu buah celana panjang, berbahan jeans, berwarna biru, bermerek LOUISCO ukuran tiga puluh tujuh, terdapat dua kantong di depan dan dua kantong di belakang.

- 1) Kantong kanan berisi satu kartu anggota PERS dengan nama JALALLUDIN dengan kepala Name Tag warna biru tua, berbentuk bulat dan dompet, berwarna coklat, berbahan kulit, tidak ada merek, berisi :

- a) Satu buah SIM A atas nama JALALLUDIN, dua buah STNK sepeda

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



motor atas nama SUPIANTO dengan nomor polisi BM 4132 FG dan Leo Dharma Atmaja dengan nomor polisi BM 3175 QK, satu buah SIM C Atas nama JALALLUDIN.

- b) Satu buah KTP Kampar atas nama JALALUDIN, alamat Pelambaian, tanggal lahir 31-12-1974.
- c) Satu buah kartu ATM BRI berwarna biru dengan nomer kartu 6013012354291509.
- d) Satu buah kartu kredit BRI berwarna hijau tidak terdapat nomor kartu.
- e) Satu buahkartu nama atas nama M. IRIANSYAH.
- f) Dua buah kartu dengan tulisan LOMBOK EXPERIENCE TOUR AND TRAVEL berwarna biru dan putih dengan latar bergambar kapal dann tulisan PT CAHAYA TOUR AND TRAVEL gemilang tour.
- g) Satu buah kertas berwarna putih bertuliskan M : JARIAN ngamuk dalam dalam desa orok sebobok. Penawar P Doyong darat kecial honing jaran sotre amat angngin pelor mas.
- h) Fotokopi KTP.
- i) Uang kertas : empat lembar uang dua ribu rupiah, satu lembar uang seratus rupiah.
- j) Satu buah koin kuning berlubang, berwarna kuning.

2) Kantong kiri depan berisi :

- a) Satu bungkus rokok, bermerek gudang garam surya berisi dua belas batang.
- b) Satu lembar uang lima puluh ribu rupiah.
- c) Satu lembar uang sepuluh ribu rupiah.
- d) Satu lembar uang dua ribu rupiah.
- e) Satu lembar uang seribu rupiah.



- c. Satu buah celana pendek setengah lutut berbahan karet, berwarna hitam, bermerek UNIQLO, tidak ada ukuran, bertali ungu, terdapat dua kantong di depan, dan terdapat robekan pada bagian belakang dengan ukuran lima belas sentimeter.
- d. Satu buah celana dalam, berbahan katun, berwarna hitam kecoklatan, merek crocodile ukuran M.
5. Benda di samping mayat, terdapat tas berwarna hitam, berbahan kulit, merek OAKLEY berwarna putih, berisi :
 - a. Satu buah kamera digital, berwarna ungu, merek SONY bertali abu-abu, dengan sarung kamera berwarna ungu, berbahan serat dan bungkus kamera berwarna putih, berbahan serat dengan tali hitam.
 - b. Satu buah pena, merek Snowmen berwarna hitam.
 - c. Dua buah plastic bening berisi masing-masing dua buah materai 6000 dan satu buah materai 6000.
 - d. Dua buah stempel, berwarna hitam dengan kepala merah berbentuk bulat, masing-masing tulisan YAYASAN PURNA YUDHA dan MAJALAH BULANAN.
6. Kaku mayat pada sendi-sendi kecil dan sendi-sendi besar belum lengkap. Lebam mayat terdapat pada punggung dan pinggang berwarna ungu, hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki, ras mongoloid, berumur empat puluh satu tahun empat bulan, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus lima puluh tiga sentimeter, zakar di sunat.
8. Identitas khusus : Pada tungkai kanan bawah sisi dalam, lima belas sentimeter dari mata kaki bagian dalam, terdapat belas luka berwarna kehitaman dengan ukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter.
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang bagian depan tujuh sentimeter, bagian samping kanan tiga sentimeter, bagian samping kiri dua sentimeter dan bagian belakang empat koma lima sentimeter.
 - a. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat, dengan panjang nol koma lima sentimeter.
 - b. Bulut mata berwarna hitam, tumbuh tidak lentik, dengan panjang nol koma lima sentimeter.
 - c. Kumis tidak ada.
 - d. Jenggot tidak ada.
10. Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bening mata kanan dan kiri keruh, diameter teleng mata kanan dan kiri nol koma lima sentimeter, warna tirai

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



mata coklat tua, selaput bola mata kanan putih dengan bercak merah di bagian atas sebelah dalam, selaput bola mata kiri putih, selaput kelopak mata kanan dan kiri pucat.

11. Hidung pesek, telinga bentuk oval, mulut tertutup, lidah tergigit nol koma empat sentimeter dari ujung lidah dan tidak terjulur.
12. Gigi geligi : berjumlah tiga puluh dua. Gigi rahang kanan atas berjumlah delapan buah dengan gigi pertama dan kedua patah. Gigi rahang kiri atas berjumlah delapan buah. Gigi rahang kanan bawah berjumlah delapan buah. Gigi rahang kiri bawah berjumlah delapan buah.
13. Dari lubang mulut tidak ada keluar cairan. Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah kehitaman. Dari lubang telinga kanan dan kiri tidak keluar cairan. Dari kemaluan keluar cairan berwarna putih dan lubang pelepasan tidak ada cairan keluar. Colok dubur : Terdapat warna kuning pada sarung tangan pemeriksa.
14. Luka-luka :
 - a. Pada pelipis sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di atas liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis setengah lingkaran sepanjang enam belas sentimeter.
 - b. Pada dahi sisi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter.
 - c. Pada dahi sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar tulang, terdapat jembatan ringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga koma delapan sentimeter.
 - d. Pada alis mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar jaringan totot, terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma tujuh sentimeter.
 - e. Pada pipi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas bibir, terdapat luka lecet tekan berbentuk elips berwarna keunguan, dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - f. Pada bibir atas kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, dasar



jaringan otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma tujuh sentimeter.

- g. Pada bibir bawah sisi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk huruf “ L “ sepanjang enam sentimeter.
- h. Pada leher belakang sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan belakang, nol koma dua sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Pada lengan kiri atas sisi luar, sebelas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang disertai tulang lengan atas patah, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter.
- j. Tepat pada puncak bahu kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet tekan berwarna merah kehitaman dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma empat sentimeter.
- k. Tepat pada puncak bahu kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet gores berwarna merah kehitaman dengan ukuran sebelas sentimeter.
- l. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, dua sentimeter di bawah siku, terdapat dua buah luka lecet tekan berwarna merah kehitaman, dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan tiga koma lima sentimeter kali satu koma enam sentimeter dengan jarak antar luka satu koma lima sentimeter.
- m. Pada lengan kanan atas sisi luar, tujuh sentimeter di atas lipat siku, terdapat memar berwarna biru keunguan, dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter.
- n. Pada lengan kanan atas sisi luar, sepuluh sentimeter diatas lipat siku, terdapat dua buah luka lecet tekan berwarna kehitaman dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- o. Pada dada sisi kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas lipat ketiak, terdapat dua buah memar berwarna merah keunguan dengan ukuran Sembilan belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan Sembilan belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan jarak antar kedua luka satu sentimeter.

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- p. Pada dada sisi kanan, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan, dengan ukuran dua puluh tiga sentimeter kali dua koma satu sentimeter.
- q. Pada dada, tepat pada garis pertengahan depan, enam belas sentimeter diatas pusat, terdapat memar berwarna ungu kehitaman berbentuk elips, dengan ukuran delapan belas koma lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter.
- r. Pada dada, tepat pada garis pertengahan depan, lima belas koma lima sentimeter di atas pusat, terdapat luka lecet tekan berwarna kehitaman dengan ukuran lima belas koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- s. Pada dada kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawa lipat ketiak, terdapat dua buah memar berwarna hitam keunguan, dengan ukuran dua puluh delapan sentimeter kali satu sentimeter dengan jarak antar memar nol koma lima sentimeter.
- t. Pada perut sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah pusat, terdapat luka lecet tekan berwarna kehitaman dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- u. Pada perut, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter diatas pusat terdapat memar warna keunguan, dengan ukuran lima belas sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- v. Pada perut, tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah pusat terdapat memar berbentuk bulat berwarna keunguan, dengan diameter nol koma lima sentimeter.
- w. Pada perut, tepat pada garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah pusat terdapat dua buah memar berwarna keunguan, dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter dan Sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan jarak antar memar nol koma lima sentimeter.
- x. Pada tungkai kanan atas sisi dalam, empat sentimeter diatas lutut, terdapat dua buah memar berwarna keunguan, dengan ukuran Sembilan sentimeter kali satu sentimeter dan sepuluh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dengan jarak antar memar satu sentimeter.
- y. Pada tungkai kiri bawah sisi depan, tujuh belas sentimeter di bawah lutut, terdapat dua buah memar berwarna keunguan, dengan ukuran dua belas sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dan Sembilan



sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan jarak antar memar satu sentimeter.

- z. Pada tungkai kiri bawah sisi depan, delapan belas sentimeter di bawah lutut, terdapat luka lecet tekan berwarna kehitaman, dengan ukuran satu koma Sembilan sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

15. Patah tulang : Teraba patah tulang pada tulang lengan kiri atas.

16. Lain-lain :

- a. Teraba tiga buah manik-manik berbahan plastic masing-masing berwarna merah, biru dan hijau pada batang kemaluan.

PEMERIKSAAN DALAM MAYAT :

17. Jaringan lemak bahwa kulit berwarna kuning, dengan daerah dada setebal satu sentimeter, daerah perut dua koma lima sentimeter berwarna kemerahan, otot-otot berwarna merah kecoklatan, sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke lima, rongga kiri setinggi iga ke empat, tulang dada utuh, kandung jantung tampak satu jari diantara kedua paru berisi cairan berwarna kuning jernih.

18. Selaput dinding perut berwarna putih kecoklatan, otot dinding perut berwarna merah kecoklatan, dalam rongga perut tidak terdapat cairan dan terdapat resapan darah pada otot dinding perut dengan ukuran tiga sentimeter kali dua puluh dua koma lima sentimeter.

19. Lidah berwarna kelabu kecoklatann, penampang berwarna merah kecoklatan, tulang lidah tidak teraba patah. Tulang rawan gondok sisi kiri nol koma tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter di atas pertemuan tulang selangka, tidak tampak patah tulang rawan gondok, dengan tepi rata, serta rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna kecoklatan, peraba lunak, penampang kecoklatan, berat empat belas koma enam puluh empat gram. Kelenjar kacangan tidak ditemukan, kerongkongan tidak berisi, selaput lendir berwarna kelabu kemerahan, berat seratus delapan puluh gram. Batang tenggorok tidak berisi, selaput lendir berwarna kelabu kemerahan.

20. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan arah, otot leher berwarna kecoklatan.

21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kuning kecoklatan, perabaan lunak, ukuran lingkaran katub serambi kanan lima sentimeter, serambi kiri enam sentimeter, pembuluh nadi paru delapan sentimeter dan batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan nol koma empat sentimeter dan tebal bilik kiri dua koma lima sentimeter. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak tampak penyempitan rongga



- pembuluh darah. Sekat jantung berwarna coklat homogen, berat empat ratus tujuh puluh gram.
22. Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar busa-busa, berat empat ratus empat puluh gram. Paru kir iterdiri atas dua бага, berwarna merah kehitaman, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah kehitaman, pada pemijatan keluar busa-busa, berat tiga ratus enam puluh gram.
23. Limpa berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan tidak terikut jaringan, berat delapan puluh gram.
24. Hati berwarna merah kehitaman, permukaan licin, tepi бага kiri lancip dan kanan tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran hati jelas, berat seribu enam puluh gram.
25. Kelenjar liur perut berwarna merah kekuningan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna putih kekuningan, gambaran kelenjar jelas, berat dua puluh delapan gram.
26. Lambung berisi cairan kental berwarna merah kecoklatan, selaput lendir berwarna kelabu, usus dua belas jari berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus halus berisi cairan berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi massa lunak, berwarna kecoklatan. Tirai penggantung usus dengan ukuran dua puluh sentimeter dan pada dinding tirai penggantung usus terdapat resapan darah.
27. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium berwarna merah kecoklatan, panampang berwarna coklat kemerahan dan berlapis, berat sepuluh gram. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna merah kecoklatan, penampang berwarna coklat kemerahan dan berlapis, berat sebelas gram.
28. Simpai lemak ginjal kanan tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna merah kehitaman, penampang berwarna merah kehitaman, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat enam puluh gram. Simpai lemak ginjal kiri tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna merah kehitaman, penampang berwarna merah, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat seratus gram.
29. Daerah di bawah kulit kepala bagian dalam, terdapat cairan berwarna merah kecoklatan, sebanyak dua puluh milliliter. Pada daerah pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas liang telinga, terdapat resapan darah seluas dua belas sentimeter kali



Sembilan sentimeter. Pada otot pelipis kiri terdapat resapan darah seluas tujuh sentimeter kali enam sentimeter. Tepat pada ubun-ubuh besar terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali enam sentimeter.

30. Tulang tengkorak, pada daerah tulang dahi sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas liang telinga kiri terdapat patah tulang melesak disertai patah tulang berkeping seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter. Tepat pada garis pertengahan tulang tengkorak, empat sentimeter di depan tulang karang, terdapat patah berkeping disertai hilangnya jaringan tulang. Selaput kerat otak : Terdapat perdarahan di bawah selaput keras otak sebanyak sebelas koma empat milliliter. Pada permukaan otak besar, tepat pada garis pertengahan depan sepuluh sentimeter di depan celah tengah otak terdapat perdarahan di bawah selaput lunak otak seluas delapan kali lima sentimeter. Terdapat pergeseran garis tengah otak ke arah kanan, tampak tonjolan otak besar sebelah kiri lebih tinggi, pada daerah batang otak besar terdapat perdarahan satu milliliter. Penampang otak besar area putih abu-abu sebagian besar tampak jelas. Permukaan otak kecil tampak resapan darah seluas Sembilan sentimeter kali empat sentimeter, penampang otak kecil berwarna putih abu-abu tampak jelas tidak ada bercak perdarahan. Bilik otak kosong. Berat otak seribu empat ratus dua puluh gram.-

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada seorang mayat laki-laki berumur sekira empat puluh sampai dengan lima puluh tahun ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher, luka lecet tekan pada pipi, bahu, lengan, dada, perut dan tungkai, memar pada lengan, dada, perut, tungkai dan kaki, resapan darah pada pelipis, kulit kepada bagian dalam, dinding tirai penggantung usus, perdarahan pada selaput keras dan selaput lunak otak serta jaringan otak, patah tulang dahi, tulang dasar otak sisi depan dan tulang pelipis akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pelipis, dahi, alis mata, bibir, lengan atas, patah tulang pelipis dan tulang lengan akibat kekerasan tajam.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Saksi AHMAD BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm), Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) dan korban Jalalludin serta beberapa orang Anggota Laskar Merah Putih lainnya dengan menggunakan Mobil Suzuki Mega Carry Pick Up milik Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK berangkat menuju ke Kantor Pemuda Pancasila Desa Kasikan. Dari Kantor Pemuda Pancasila Desa Kasikan, selanjutnya Saksi AHMAD BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm), Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) dan korban Jalalludin serta beberapa orang Anggota Laskar Merah Putih berangkat menuju arah Polsek Tapung Hulu. Diperjalanan menuju ke tempat tersebut, tepatnya di jalan Blok B PTPN V Kebun Terantam, Saksi AHMAD BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm), Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) dan Korban JALALLUDIN serta beberapa orang Anggota Laskar Merah Putih bertemu dengan rombongan Terdakwa dan beberapa orang temannya yang telah melempari mobil yang Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) kendarai yang ditumpangi oleh korban Jalalludin dan teman-temannya dengan menggunakan batu yang ada di tempat tersebut. Mendapatkan hal tersebut, ketika Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) menghentikan mobil yang dikendarainya, lalu Terdakwa yang pada saat itu telah memegang sebuah senjata tajam seperti Kampak ataupun Dodos pada tangan kanannya bersama-sama dengan beberapa orang temannya langsung menghampiri korban Jalalludin dan teman-temannya yang pada saat itu masih berada di atas bak mobil. Melihat hal tersebut, lalu korban Jalalludin dan beberapa orang temannya pun langsung turun dari mobil dengan kondisi wajah yang telah berlumuran darah akibat dari lemparan batu yang sebelumnya telah menyimpannya juga sambil masing-masing membawa sebuah senjata tajam berupa parang. Setelah turun dari mobil yang ditumpanginya, beberapa orang dari teman-teman korban Jalalludin langsung pergi untuk melarikan diri, sedangkan korban Jalalludin yang pada saat itu sudah dalam kondisi terdesak dan sudah tidak dapat lagi menghindari kejaran Terdakwa dan teman-temannya tetap berada di tempat tersebut. Sampai dengan korban Jalalludin pun harus berduel dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang melihat korban Jalalludin yang telah terjatuh dengan kondisi yang telah berlumuran darah langsung mendekati korban Jalalludin dan mengarahkan senjata tajam yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah lengan dan kepala korban Jalalludin berulang kali.



Mendapatkan pukulan tersebut, korban Jalalludin pun langsung terbaring di tanah. Setelah korban J Jalalludin terbaring di tanah, teman-teman Terdakwa pun mendekati korban Jalalludin dan mengarahkan senjata yang dipegangnya masing-masing ke bagian kepala korban Jalalludin. Setelah melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan teman-temannya pun pergi meninggalkan korban Jalalludin di tempat tersebut dengan kondisi tubuh yang berlumuran darah. Sampai dengan beberapa orang teman-teman korban Jalalludin kemudian membawa korban Jalalludin ke Klinik yang ada di Pasar Desa Kasikan untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Sampai dengan pada akhirnya diketahui bahwa korban Jalalludin telah meninggal dunia. Selanjutnya Saksi MUZAKKIR Als KIR Bin RIFA'I (Alm) yang telah mendapatkan informasi tentang kejadian yang dialami oleh korban J Jalalludin, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. Jalalludin meninggal dunia. Sesuai dengan Projustitia Visum et Repertum No. VER/80/IV/ 2016/RSB Tanggal 27 April 2016, yang dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya mengingat kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban Jalalludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggul, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “*Penganiayaan*”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “*Penganiayaan (mishandeling)*” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “*Penganiayaan (mishandeling)*” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Saksi AHMAD BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm), Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) dan korban Jalalludin serta beberapa orang Anggota Laskar Merah Putih lainnya dengan menggunakan Mobil Suzuki Mega Carry Pick Up milik Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK berangkat menuju ke Kantor Pemuda Pancasila Desa Kasikan. Dari Kantor Pemuda Pancasila Desa Kasikan, selanjutnya Saksi AHMAD BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm), Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) dan korban Jalalludin serta beberapa orang Anggota Laskar Merah Putih berangkat menuju arah Polsek Tapung Hulu. Diperjalanan menuju ke tempat tersebut, tepatnya di jalan Blok B PTPN V Kebun Terantam, Saksi AHMAD BAKRI Als KERI Bin ABDUL MALIK (Alm), Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) dan Korban JALALLUDIN serta beberapa orang Anggota Laskar Merah Putih bertemu dengan rombongan Terdakwa dan beberapa orang temannya yang telah melempari mobil yang Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) kendarai yang ditumpangi oleh korban Jalalludin



dan teman-temannya dengan menggunakan batu yang ada di tempat tersebut. Mendapatkan hal tersebut, ketika Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIS (Alm) menghentikan mobil yang dikendarainya, lalu Terdakwa yang pada saat itu telah memegang sebuah senjata tajam seperti Kampak ataupun Dodos pada tangan kanannya bersama-sama dengan beberapa orang temannya langsung menghampiri korban Jalalludin dan teman-temannya yang pada saat itu masih berada di atas bak mobil. Melihat hal tersebut, lalu korban Jalalludin dan beberapa orang temannya pun langsung turun dari mobil dengan kondisi wajah yang telah berlumuran darah akibat dari lemparan batu yang sebelumnya telah menyimpannya juga sambil masing-masing membawa sebuah senjata tajam berupa parang. Setelah turun dari mobil yang ditumpanginya, beberapa orang dari teman-teman korban Jalalludin langsung pergi untuk melarikan diri, sedangkan korban Jalalludin yang pada saat itu sudah dalam kondisi terdesak dan sudah tidak dapat lagi menghindari kejaran Terdakwa dan teman-temannya tetap berada di tempat tersebut. Sampai dengan korban Jalalludin pun harus berduel dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang melihat korban Jalalludin yang telah terjatuh dengan kondisi yang telah berlumuran darah langsung mendekati korban Jalalludin dan mengarahkan senjata tajam yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah lengan dan kepala korban Jalalludin berulang kali. Mendapatkan pukulan tersebut, korban Jalalludin pun langsung terbaring di tanah. Setelah korban J Jalalludin terbaring di tanah, teman-teman Terdakwa pun mendekati korban Jalalludin dan mengarahkan senjata yang dipegangnya masing-masing ke bagian kepala korban Jalalludin. Setelah melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan teman-temannya pun pergi meninggalkan korban Jalalludin di tempat tersebut dengan kondisi tubuh yang berlumuran darah. Sampai dengan beberapa orang teman-teman korban Jalalludin kemudian membawa korban Jalalludin ke Klinik yang ada di Pasar Desa Kasikan untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Sampai dengan pada akhirnya diketahui bahwa korban Jalalludin telah meninggal dunia. Selanjutnya Saksi MUZAKKIR Als KIR Bin RIFA'I (Alm) yang telah mendapatkan informasi tentang kejadian yang dialami oleh korban Jalalludin, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. Jalalludin meninggal dunia. Sesuai dengan Projustitia Visum et Repertum No. VER/80/IV/2016/RSB Tanggal 27 April 2016, yang dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya mengingat kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban Jalalludin;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.344/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum dan karenanya kepada Terdakwa **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur pada Pasal 351 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Jalalludin meninggal dunia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KEPLER NAINGGOLAN Als PAK DAVID Bin TAUADA NAINGGOLAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah milik korban sdr.Jalalludin;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna singlet warna putih yang terdapat bercak darah milik korban sdr.Jalalludin;dikembalikan kepada korban sdr.Jalalludin;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **JUMAT** tanggal **23 SEPTEMBER 2016**, oleh **M.MARIF NURYANTA,S.H,M.H** selaku Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,SH** dan **FERDIAN PERMADI,S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BAYU SATRIYO, S.H** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kampar dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL,S.H

M.ARIE

NURYANTA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGGANTI,

NOVA R SIANTURI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)